

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PABRIK GULA CAMMING KABUPATEN BONE

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN CAMMING SUGAR FACTORY, BONE DISTRICT

Oleh:

Nurharsya Khaer Hanafie¹, Mustari², Andi Iin Indria Bayu³

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Makassar

¹nurharsya.khaer@unm.ac.id; ²mustari6508@unm.ac.id; ³andiiinbayu03@gmail.com

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam halmemenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usahaseperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajibAMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakatsebagai perairan pertanian, serta adanya InstalasiPengelolaan Limbah (IPAL) di Pabrik Gula Camming.

KATA KUNCI: *Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup*

ABSTRACT: Based on the provisions of the requirements for environmental protection in accordance with Law Number 32 of 2009 at the Camming Sugar Factory, Bone Regency, it was carried out well. In terms of fulfilling the provisions of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) that an activity or business must have, such as an environmental permit containing standard requirements, boundary requirements, operating requirements, monitoring requirements and reporting requirements, the existence of RKL-RPL or mandatory AMDAL, an assessment from the environmental service and an award from the ministry of environment and forestry in compliance with managing the environment. Environmental management carried out by the Camming Sugar Factory in Bone Regency is by doing reforestation, the existence of an employee wife bond program, namely a nutrition garden program by utilizing vacant land around residential areas or gardens to plant various kinds of vegetables as a source of nutrition for residents, utilizing water from the camming sugar factory. flowed into the community's rice fields as agricultural waters, as well as the existence of a Waste Management Installation (IPAL) at the Camming Sugar Factory.

KEYWORDS: *Protection, Management, Environment*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Lingkungan hidup merupakan hal yang paling urgen yang harus dijaga dan dirawat. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya.

Lingkungan merupakan aset bagi pembangunan sehingga tidak ada salahnya kalau sebagai asset, butuh perlindungan manusia dan pemerintah. Selain itu lingkungan hidup juga mili kita bersama sehingga butuh perlindungan pula.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dengan yang lainnya karena hamper mencakup semua unsur Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersiapkan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.¹

Berbicara mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia.

Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.²

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, terdapat pengaturan hukum terkait lingkungan hidup yang diletakan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal (28) H ayat 1 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³

Selanjutnya dikeluarkanlah Kebijakan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keluarnya Undang-Undang ini adalah karena kerusakan lingkungan hidup makin meningkat, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan.⁴

Dalam pasal 1 butir 2 UUPPL dinyatakan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” Rumusan

¹ Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia. cetakan ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

² N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. cetakan ke2. Jakarta: Erlangga Hal. 2

³ UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1)

⁴ Yunus Wahid. pengantar hukum lingkungan. cetakan 1. Makassar. arus timur. hal. 178

ini dengan tegas menyatakan bahwa PPLH merupakan upaya terpadu yang tujuannya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Rumusan pasal 1 butir 2 selanjutnya diperkuat dengan pasal 2 dan pasal 3 UUPPLH tentang asas dan tujuan PPLH, serta pasal 14 mengenai instrumen yang diamanatkan dalam UU ini.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal, tetapi regional, nasional, bahkan sudah menglobal. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau segi saja, tetapi mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.⁵

Melihat fakta di lapangan masih banyak perusahaan-perusahaan industri yang tidak memerhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada. Salah satu dugaan lingkungan yang ada di pabrik gula camming adalah melihat kondisi air di salah satu aliran sungai yang terdapat di sebuah Jembatan aliran sungai yang ada di dekat pabrik gula ditemukan berbau dan berbusa serta berwarna coklat.⁶

Dalam hal ini adanya dugaan dugaan dari berbagai sosial media mengenai keadaan pabrik gula camming. Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pabrik gula camming sudah menerapkan Undang-Undang tentang lingkungan dengan baik atau sebaliknya. Melihat kondisi yang terjadi bahwa ada kesenjangan antara sebuah aturan dengan fakta dilapangan. Dalam

UU NRI 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan hak setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, juga diperkuat dalam UUPPLH mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Jadi dalam hal ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada ketentuan-ketentuan persyaratan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone.”⁷

METODE

Pendekatan dan jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan menganalisis gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atas fenomena yang akan diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan yang mendukung dengan judul penelitian ini dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait obyek yang diteliti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan

⁵ Yunus Wahid, Op.cit.hlm.179

⁶ Batarapos.2020. ”Ada Limbah PTP Nusantara XIV Pabrik Gula Camming Bone,Cemari Lingkungan” 10Juli 2020

⁷ Kamus Bahasa Indonesia Online, Kbbi.web.id.pengertian implementasi.

menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena salah satu perusahaan industri terbesar yang ada di Kabupaten Bone yang memberikan banyak dampak baik dibidang lingkungan maupun bidang ekonomi lainnya pengelolaan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone. Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam hal memenuhi ketentuan- ketentuan dalam persyaratan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di PTPN XIV Pabrik Gula UUPPLH yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup⁸. Pengelolaan lingkungan hidup yang

dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan

memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakat sebagai perairan pertanian, serta adanya Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL).

Ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di Pabrik Gula Kabupaten Bone.

Dalam pelaksanaan Ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik perundang-undangan, mulai dari AMDAL, izin instalasi pengelolaan limbah, izin TPS limbah B3, izin IPAL domestic. Selain itu Pabrik gula sudah tergabung dalam program pemerintah dari kementerian lingkungan hidup. Program pemerintah ini dilakukan perengkingan setiap tahun guna sebagai pemantauan usaha atau kegiatan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik.

Dalam hal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan UUPPLH yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan

⁸ Suparto Wijoyo, dkk. *Persyaratan izin lingkungan bagi pelaku usaha sebagai*

instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Prosiding.

kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup.⁹

Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PTPN XIV Pabrik Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan untuk dikelola atau dibuat kebun untuk ditanami sayuran sumber gizi warga yang ada disekitaran Pabrik Gula Camming. Beralih pada pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan ialah pengelolaan limbah cair yang dikelola oleh IPAL atau instalasi

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone pengelolaan limbah, pengelolaan limbah Bahan berbahaya beracun atau limbah B3 yang dikelola disimpan kemudian bekerjasama dengan perusahaan pengangkut B3 dan memiliki tempat penyimpanan khusus, selain itu limbah cair yang sudah aman yang ditampung dilebung juga ada masyarakat yang meminta untuk dialirkan ke sawah sebagai pengairan persawahan.¹⁰

Pengelolaan limbah cair di PG Camming dilakukan di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terdiri dari kolam equalisasi, kolam sedimentasi, kolam aerasi I, aerasi II, aerasi III dan kolam resapan. Sebelum masuk kolam equalisasi ditambahkan susu kapur sehingga pH pada kolam equalisasi dapat stabil dan tidak terlalu rendah. Kolam pengendapan terdiri dari 6 kolam yang tersekat-sekat sehingga terjadi pengendapan komponen padatan pada limbah dengan bantuan senyawa kapur yang telah ditambahkan. Pada kolam aerasi I, II dan III terjadi proses

penguraian limbah dengan bantuan mikroba.¹¹

Pada kolam aerasi terdapat aerator untuk memaksimalkan suplai oksigen untuk mikrobia pengurai yang terdapat pada air kolam. Limbah cair yang sudah aman masuk pada lebung. Dimana lebung merupakan kolam tempat penyimpanan limbah cair yang sudah aman kemudian dari lebung keluar ke sungai. Lebung ini berfungsi sebagai tempat penampungan. Selain adanya limbah cair juga ada ampas tebu. Ampas tebu ini tidak buang melainkan dijadikan bahan bakar untuk pembuatan gula berikutnya, selain menggunakan ampas tebu sebagai bahan bakar juga menggunakan residu untuk membantu pembakaran. Keberadaan Instalasi pengelolaan limbah yang sudah cukup lama terkadang sering mengalami masalah pada sistem listrik yang bekerja pada IPAL, maka dari itu sesuai yang dikatakan oleh narasumber bahwa perlu untuk dilakukan inovasi dan pengembangan instalasi pengelolaan limbah lebih lanjut agar IPAL dapat lebih baik pula. Namun, kendala yang dihadapi pula terletak pada anggaran karena pembaharuan instalasi pengelolaan membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa ketentuan ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di PTPN XIV Pabrik Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam hal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan UUPPLH yang harus dimiliki suatu

⁹ *Seminar Nasional*. Universitasairlangga. Diakses pada tanggal 29 februari 2020.

¹⁰ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. Hal. 222

¹¹ Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Datadengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 105

kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan: (1) Standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkunganhidup. (2) Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakat sebagai perairan pertanian, serta adanya Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL).

DAFTAR PUSTAKA

- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Fuad, Amsyari. 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Valentinus Darsono 1992 *Pengantar Ilmu Lingkungan* Jogjakarta, Universitas Atmajaya
- Wahid, Yunus A. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur
- UUD NRI 1945
- UU Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 *tentang Izin Lingkungan*
- Anonim, *Lingkungan Hidup*, www.artikel.lingkunganhidup.com diunduh pada tanggal 25 maret 2020
- Heru,Susilo.2018. *Jurnal Administrasi bisnis (JAB) Vol.64 No.1* November 2018. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021
- Nina, Herlina. 2017. *“Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”*. Diunduh pada tanggal 15 Juli 2020.